

# PEMAKNAAN PEREMPUAN ANTARGENERASI TERHADAP PERKAWINAN

Ana Miratus Sholekhah, S. Rouli Manalu, Joyo Nur Suryanto Gono  
[anamira673@gmail.com](mailto:anamira673@gmail.com)

**Program Studi Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407  
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of generational transition has given rise to a shift in perception and marriage patterns among women as a group that is culturally attached to this issue. This study aims to examine the meaning of marriage experienced by women across generations. Meaning emerges along with human efforts to develop themselves and their minds in social life as the Symbolic Interaction Theory used in this study. Through interviews with six respondents from two different generations, namely the Old Generation with a birth range of 1947-1980 and the Young Generation born around 1981 to the present and have reached the legal age for marriage, this study reveals that the shift in meaning occurs as a product of their experiences in socializing and consuming different information. The interpretative paradigm applied in the interpretative phenomenological analysis (IPA) method helps researchers interpret the differences in the meaning of marriage from two groups of women related to several aspects to produce conclusions; 1) both generations position marriage as a sacred institution, although the Younger Generation emphasizes optional and contextual values, 2) there is a view from the Older Generation that marriage completes happiness, although in the majority non-material welfare is seen as being under the control of the individual, 3) both generations agree that marriage has the potential to present an economic burden, although the Older Generation considers marriage to be still relevant in creating financial stability, 4) a happy marriage can only be achieved if there is no domination by one party, either husband or wife, 5) the presence of children is not seen as something natural by the majority of informants, although there is an opinion from the Older Generation that children must be present in marriage, 6) the perception of the Younger Generation is formed from the accumulation of information about their offline and online activities, while the previous generation only relied on physical interaction.*

*Keywords: The Meaning of Marriage, Women Across Generations, The Shift in Meaning, Socializing and Consuming Different Information, Symbolic Interaction.*

## PENDAHULUAN

Makhluk hidup secara evolusioner melakukan reproduksi untuk menjamin kelangsungan keberadaan spesies. Dr. Schaaffhausen (dalam Darwin, 1859) mengungkapkan bahwa tumbuhan dan hewan tidak mengalami kepunahan karena adanya penciptaan baru yang menghasilkan keturunan melalui reproduksi berkelanjutan. Dalam konteks kehidupan sosial manusia, proses reproduksi biologis tidak terjadi begitu saja untuk menghindari kepunahan. Proses reproduksi manusia dilekatkan pada nilai perkawinan yang melegitimasi hubungan seksual. Perkawinan merujuk pada hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui secara sosial untuk melegalkan hubungan seksual, melahirkan anak, serta menetapkan pembagian peran di antara pasangan (Duvall dan Miller, 1985).

Perkawinan adalah bagian dari bentuk sosialitas manusia. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Perkawinan kemudian menghadirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, termasuk pembagian peran dan posisi sosial antara suami dan istri. Dalam perkawinan heteroseksual yang ada di Indonesia, laki-laki sebagai suami menggenggam posisi sebagai kepala keluarga, sedangkan istri atau perempuan akan memegang peran-peran domestik atau sebagai ibu rumah tangga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) turut melegitimasi peran ini dengan menyatakan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga” (Indonesia, 1974).

Pola-pola interaksi dan komunikasi antar individu terbentuk dalam isu perkawinan, baik pada individu yang menikah maupun yang tidak menikah dengan individu yang berada di sekitarnya. Pola interaksi yang terbangun kemudian menciptakan pemahaman, pengetahuan, maupun pengalaman yang berbeda sebagai dasar untuk memandang konsep perkawinan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan isu tersebut. Sudut pandang yang

muncul pada setiap individu menjadi penting untuk dipahami sebagai realitas sosial dan menjadi sumber dari gambaran dan pemahaman makna perkawinan yang berkembang dalam kelompok sosial masyarakat dari generasi ke generasi.

Selain sebagai salah satu komponen sosial yang signifikan, kehidupan sosial pada masyarakat dengan budaya kolektivistik seperti Indonesia, membuat perkawinan turut menduduki posisi sebagai produk budaya dan pola sosial yang sangat dijunjung tinggi oleh hampir seluruh kelompok budaya. Kondisi sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, politik, dan agama yang berkembang di Indonesia cenderung menutup ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil keputusan perkawinan. Terdapat hierarki gender di mana posisi sosial laki-laki bersifat superior sementara perempuan menempati posisi inferior mulai dari keluarga sebagai lingkup terkecil hingga skala yang lebih besar meliputi kehidupan sosial dan agama (Khurosan, 2020). Perempuan juga tidak diberi kebebasan untuk menilai sebuah perkawinan berdasarkan kerangka pikir mereka sendiri. Masyarakat masih sering memberikan penghakiman terhadap perempuan lajang dengan label seperti “perawan tua”, “kedaluwarsa”, dan “tidak normal” (Magdalene.co, 2017). Mereka diposisikan sebagai inferior karena tidak hidup selaras dengan norma kewajaran yang berkembang. Sedangkan setelah memasuki institusi perkawinan, perempuan ditempatkan di bawah kekuasaan laki-laki, sementara laki-laki selalu diposisikan sebagai pihak yang diuntungkan dan bebas menilai perkawinan dengan kacamata mereka.

Marginalisasi terhadap perempuan dalam isu perkawinan menjadi persoalan yang masih belum terselesaikan di Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, M.H., mengatakan bahwa secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan yang sudah terikat dalam institusi perkawinan di bawah usia 18 tahun dan menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah perkawinan dini terbanyak. Sebagai pihak yang termarginalkan, perempuan dibatasi haknya untuk menentukan keputusan perkawinan oleh faktor adat, kebiasaan masyarakat, agama, ekonomi, pendidikan rendah, dan pergaulan (Maulana, 2023).

Ketika sudah memasuki institusi perkawinan, perempuan diberikan peran untuk menjalankan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga. Domestikasi perempuan diyakini sebagai kontrak sosial dan diterima sebagai kewajaran, sehingga tidak mematuhi merupakan suatu hal yang tabu dan di luar norma kewajaran. Peran perempuan di dalam perkawinan dianggap remeh karena hanya mencakup wilayah domestik, sementara laki-laki dipandang superior dengan perannya di sektor publik.

Kendati pandangan patriarki dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam persoalan perkawinan masih berkembang di masyarakat Indonesia, peralihan generasi menciptakan babak baru kehidupan manusia. Kemunculan teori generasi (*generation theory*) salah satunya oleh Oblinger & Oblinger (2005) yang mengelompokkan manusia berdasarkan tahun kelahiran mereka, memperkenalkan konsep Generasi *Matures*, *Baby Boomer*, *Xers* atau X, Y, dan *Post Millenials*. Generasi *Matures* didefinisikan sebagai generasi yang lahir pada tahun 1946 dan sebelumnya, *Baby Boomers* lahir pada rentang tahun 1947-1964, Generasi X lahir pada 1965-1980, Generasi Y lahir pada 1981-1995, dan Generasi *Post Millennials* lahir pada tahun 1995 hingga sekarang (Oblinger & Oblinger, 2005).

Pengelompokan generasi ini dilakukan berdasarkan premis bahwa kehidupan kelompok individu di tahun tertentu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian bersejarah dan fenomena budaya yang terjadi pada fase hidup tersebut sehingga menciptakan ingatan kolektif yang berdampak dalam kehidupan mereka (Dencker *et al.*, 2008). Kelompok orang dari generasi tertentu cenderung memiliki perilaku, nilai, dan kepribadian yang sama akibat pengaruh kejadian historis, sosial, dan efek budaya pada fase kehidupan mereka (Caspi & Roberts, 2001) termasuk dalam isu perkawinan. Penelitian ini kemudian membagi generasi ke dalam dua kelompok, yakni Generasi Usia Lanjut yang melibatkan *Baby Boomers* dan Generasi X serta Generasi Usia Muda yang melibatkan Generasi Y dan *Post Millenials* di mana Generasi Tua dan Generasi Muda dipisahkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang mempengaruhi keterbukaan informasi yang

lebih besar pada Generasi Muda. Di samping kesamaan tahun lahir, rumpun generasi baik Usia Lanjut maupun Usia Muda memiliki atribut yang mencirikan masing-masing dari generasi tersebut. Dalam mendeskripsikan karakteristik perilaku generasi, Bencsik dan Machova (2016) mengungkapkan bahwa terkait cara memandang sesuatu, Generasi *Baby Boomers* cenderung berpandangan komunal sehingga cara mereka menilai sesuatu didasarkan pada kesadaran kolektif dalam masyarakat di mana mereka berada guna mengedepankan kepentingan bersama. Mereka juga memiliki penghormatan yang tinggi terhadap tradisi di masyarakat (Bencsik dan Machova, 2016). Beranjak ke generasi selanjutnya, pandangan komunal semakin samar di mana Generasi X lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan jangka menengah, Generasi Y berfokus pada keuntungan individual dan orientasi jangka pendek, serta Generasi Z yang tidak menempatkan komitmen pada posisi krusial dan memilih untuk berfokus pada kebahagiaan dan apa yang mereka miliki saat ini (Bencsik dan Machova, 2016). Desain pembagian generasi antara Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkontraskan pandangan dan pemaknaan dari masing-masing generasi untuk mendapatkan hasil yang jelas.

Kholisoh dan Primayanti (2016) dalam penelitiannya tentang Model Komunikasi Kelompok Tentang Makna Pernikahan Antargenerasi Kalangan Kelas Menengah Jakarta, mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan perempuan Generasi Usia Lanjut, Generasi Usia Muda lebih bebas dalam penentuan pasangan hidup. Pada Generasi *Baby Boomers* penentuan pasangan hidup masih menjadi hak prerogatif orang tua, maka Generasi Y memandangnya sebagai hak privasi individu yang tidak boleh diambil alih. Generasi X yang lebih dekat dengan Generasi *Baby Boomers* juga cenderung mendapatkan distorsi dalam isu perkawinan karena mereka berpotensi menghadapi situasi di mana orang tua perempuan generasi X menikahkan anak mereka untuk meringankan beban ekonomi.

Survei *Social and Demographic Trends* yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika Serikat pada tahun 2010 menunjukkan perbedaan tren perkawinan yang cukup signifikan antara Generasi X dan

Y. Generasi milenial ditemukan lebih lambat dalam menikah dibandingkan dengan Generasi X. Jumlah generasi milenial yang sudah menikah hanya 22%, sedangkan di usia yang sama, jumlah Generasi X yang sudah menikah di tahun 1997 setidaknya 29% (Pew Research Center, 2011).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa ada fenomena yang berbeda di 2020 karena dinamika perubahan sosial yang luar biasa, salah satunya banyak perempuan yang tidak menikah (*unmarried woman*) (Maruf, 2023). Kemudian pada Desember 2023, dirilis laporan bahwa dari 64,16 juta jiwa penduduk Indonesia berkategori pemuda dengan rentang usia 16-30 tahun atau lahir pada tahun 1993-2007, sebanyak 68,29% masih berstatus lajang. Perempuan memiliki andil yang besar dalam fenomena ini, di mana persentase kenaikan perempuan belum menikah melonjak 14,99% dalam satu dekade terakhir dibandingkan laki-laki yang hanya 10,42% (BPS, 2023).

Menyoal peran dalam institusi perkawinan, perempuan sudah lebih berkesempatan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan melakukan aktivitas ekonomi sesuai kemampuannya tanpa harus terikat dalam perkawinan. Data Kemen-PPPA tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 71,49% persen perempuan mengambil peran sebagai ibu rumah tangga dan perempuan yang bekerja, sedangkan 28,51% sisanya memilih menjadi ibu rumah tangga. Pilihan berkarir bagi perempuan cenderung tidak lagi dibatasi oleh status perkawinan mereka (Kemen-PPPA, 2019). Bagi perempuan menikah, sudah banyak perempuan yang menolak pada doktrin ketundukan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga yang membatasi hak hidup sebagai individu mereka.

Ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang perkawinan seperti apa yang menghasilkan cara hidup yang lebih memuaskan, 72% generasi milenial memilih model perkawinan di mana suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan dan rumah tangga dibandingkan dengan model perkawinan tradisional. Perempuan generasi milenial menjadi mayoritas kalangan yang memilih model ini dibandingkan laki-laki generasi ini, yakni 78% banding 67%. Meski generasi X juga menyukai model ini, tetapi

persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi milenial (Pew Research Center, 2011).

Michiko Karlina, seorang perempuan di Generasi Y atau Milenial (Generasi Muda) sekaligus jurnalis di *Konde.co* yang masih melajang hingga usia 30, menyatakan bahwa tekanan untuk terikat dalam status perkawinan masih sering dia dapatkan. Julukan *expired* dan kedaluwarsa bukan hal yang asing bagi Karlina. Akan tetapi, Karlina memilih teguh dengan prinsipnya untuk menikah ketika dia sudah siap dan menemukan pendamping yang tepat. Karlina menyatakan bahwa merupakan hal yang konyol untuk menggadaikan sisa hidupnya kepada lelaki yang tidak dia pilih dan cintai. Padahal, dia sudah mendapatkan kebahagiaan dari kesempatan bekerja, belanja, makan, *traveling*, dan kebebasannya dalam beraktivitas sebagai seorang lajang. Karlina tidak sekarat dan berakhir hidupnya hanya karena tidak menikah (Karlina, 2023).

Dalam konteks memandang peran dalam rumah tangga, sebagai perempuan dari Generasi X yang memiliki interaksi erat dengan orang tua dan lingkungan dari Generasi *Baby Boomer*, Ira Noviarti mengungkapkan pandangannya pada diskusi peran perempuan bertajuk “Enaknya Jadi Laki-Laki” oleh Mata Najwa. Ira memandang bahwa peran rumah tangga yang dilihat oleh seseorang dari kedua orang tuanya akan diadopsi ke dalam rumah tangga selanjutnya. Meski menurutnya dapat diubah, tidak dapat dipungkiri pula bahwa bentuk pembagian peran yang demikian masih seperti warisan yang terus diikuti terutama oleh orang-orang di generasinya (Generasi X) (Noviarti dalam Mata Najwa, 2023).

Dengan menelusuri sumber dan data, urgensi untuk mendalami pengalaman perempuan dalam memaknai perkawinan yang memunculkan perubahan tren perkawinan dari generasi ke generasi, menjadi diperlukan adanya penelitian spesifik tentang proses sosial yang menjadi lingkungan di mana pemaknaan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan pengalaman sosial perempuan dari Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda dalam proses memaknai konsep perkawinan serta bagaimana nilai-nilai tertentu turut mempengaruhinya.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah, yakni mengetahui bagaimana perempuan dari generasi yang berbeda memaknai perkawinan.

## KERANGKA TEORETIS

### Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi Simbolik didorong oleh ide para ahli pragmatis di awal abad 20 seperti John Dewey dan William James tentang pemikiran mereka bahwa realitas memiliki sifat yang dinamis dan makna diciptakan dalam suatu interaksi. Teori Interaksi Simbolik didefinisikan sebagai cara berpikir seseorang tentang pikiran (*mind*), diri sendiri (*self*), dan masyarakat (*society*) (Littlejohn *et al.*, 2017). Asumsi dalam Teori Interaksi Simbolik menyatakan bahwa manusia menciptakan makna melalui proses interaksi mereka, karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap apa pun (West dan Turner, 2008).

Dalam perspektif Teori Interaksi Simbolik, interaksi antar-individu melibatkan komunikasi, yakni proses pertukaran simbol yang bertujuan untuk menciptakan makna yang sama (West dan Turner, 2008), termasuk yang berkaitan dengan isu perkawinan. Manusia memahami dan berhubungan dengan objek-objek di lingkungannya melalui interaksi sosial tersebut dan menegosiasikan dunia melalui proses komunikasi (Littlejohn *et al.*, 2017). Kemudian, makna terkait orang, benda, dan peristiwa atau fenomena perkawinan yang terbentuk melalui proses tersebut menjadi dasar adanya tindakan yang diambil oleh manusia dalam isu perkawinan di kehidupan mereka.

Teori Interaksi Simbolik dicirikan dengan pandangan yang jelas, bahwa makna objek-objek sosial, sikap-sikap, dan rencana-rencana tindakan tidak saling terpisah, melainkan sama-sama muncul dari interaksi dengan orang lain (Littlejohn *et al.*, 2017). Orang-orang yang berinteraksi dengan individu tertentu sangat berpengaruh dalam kehidupan makna seseorang, terutama mereka yang saling terikat secara emosional psikologis dengan

individu tersebut seperti orang tua, teman sejawat, dan orang lain yang mungkin hadir dalam kehidupan individu saat ini atau di masa lalu secara orientasional. Orang-orang yang terlibat dalam kehidupan individu berperan dalam membantu mereka belajar tentang makna perkawinan sebagai salah satu isu sosial dan siapa dirinya sebagai pribadi dalam konteks tersebut.

Konsep *mind*, *self*, dan *society* yang ada di dalam teori ini kemudian mendasari tiga premis dalam Teori Interaksi Simbolik yang diungkapkan oleh Blumer (1969). Premis pertama adalah bahwa bagaimana individu mendefinisikan atau memahami suatu hal akan berpengaruh pada tindakan mereka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Premis kedua adalah bahwa pendefinisian, pemahaman, atau pemaknaan individu tersebut merupakan produk dari interaksinya dalam masyarakat. Premis terakhir menyebutkan bahwa makna dapat diubah melalui proses penafsiran yang digunakan oleh individu dalam menghadapi fenomena yang dihadapinya. Konsep-konsep dalam Teori Interaksi Simbolik ini kemudian akan membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana individu memaknai fenomena di sekitarnya dan bertindak berdasarkan makna tersebut, dalam hal ini berfokus pada perempuan dengan latar belakang masyarakat pada zaman yang berbeda dalam memandang isu perkawinan.

### Globalisasi

Globalisasi dikonseptualisasikan oleh Anthony Giddens (1990) sebagai sebuah proses intensifikasi hubungan sosial yang menautkan berbagai konteks atau wilayah sosial sehingga kejadian-kejadian di suatu tempat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya begitupun sebaliknya. Artinya, terjadi proses dialektikal di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu tempat turut digerakkan oleh suatu proses yang berlangsung di tempat lain dalam jarak yang tidak terbatas.

Konvergensi dan perluasan hubungan budaya masyarakat dalam konsep globalisasi kemudian memunculkan istilah globalisasi kebudayaan pada akhir tahun 80-an. Globalisasi kebudayaan memungkinkan semua orang yang berpendidikan menyatukan pengetahuan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keinginan untuk menjadikan dunia lebih baik

(Sadykova et al., 2014). Atas berkembangnya globalisasi kebudayaan, muncul konsep masyarakat (*society*) baru sebagai sesuatu yang mendasari pikiran (*mind*) dan cara memandang diri (*self*) manusia, di mana tidak ada batas geografis yang membentengi proses pembentukan makna melalui interaksi dalam masyarakat. Manusia berkesempatan mengembangkan keberagaman pandangan melalui robeknya batas wilayah geografis dalam globalisasi, sehingga perlahan batas-batas pengaruh budaya semakin terbuka seiring dengan berkembangnya komunikasi budaya yang memungkinkan proses berbagi pengalaman, memperkaya budaya sendiri, mengangkatnya ke level perkembangan yang lebih tinggi, dan sampai pada tahap berbagi pola budaya yang sama di seluruh dunia (Sadykova, et al., 2014).

Terciptanya makna perkawinan dalam diri individu mengacu pada aktivitas di masyarakat yang sudah dikonsepsikan secara lebih luas, di mana definisi masyarakat itu diperluas oleh adanya globalisasi dan pengaruhnya terhadap media yang berimbas pada terjadinya pemekaran makna *particular other* dan *generalized other* sebagai kelompok penyusun masyarakat yang dijabarkan dalam Teori Interaksi Simbolik. *Particular other* (orang lain secara khusus) tidak lagi sebatas kelompok orang yang memiliki ikatan darah dan menjadi bagian dari lingkungan primer manusia. Orang asing yang ditemui melalui perantara teknologi bisa diposisikan sebagai *particular other* di saat mereka meyakini bahwa orang tersebut memiliki kebenaran yang layak dipercaya. *Generalized other* (orang lain secara umum) juga melibatkan keseluruhan kelompok sosial atau budaya yang saling bercampur dalam masyarakat global, tidak hanya kelompok di mana suatu individu berada. Ini menjelaskan bagaimana cara individu memaknai perkawinan bisa beragam dan tidak selalu linier dengan apa yang berkembang di lingkungan mereka secara geografis.

Manusia mempertukarkan isu perkawinan sebagai realitas yang terjadi secara global dengan nilai yang berbeda di setiap latar budaya. Mereka mengadaptasi informasi yang dipertukarkan melalui interaksi dalam dunia masyarakat global untuk menciptakan nilai-nilai yang dianggap

lebih baik. Percampuran berbagai jenis kebudayaan ini kemudian mereproduksi bentuk imajinasi kolektif tentang perkawinan yang menjadikan individu atau sekelompok masyarakat merasa ditransformasikan dalam tatanan nilai yang baru (Tomlinson, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode IPA yang diaplikasikan dalam penelitian ini berhasil memunculkan kesamaan pemaknaan pada perempuan meski dengan latar belakang generasi, konteks sosial, kultur, pendidikan, keluarga, finansial, dan kebiasaan bermedia yang berbeda. Dalam penelitian ini ditemukan lima konklusi yang merupakan hasil dari keterhubungan pola yang terbentuk dari berbagai kesamaan dalam pemaknaan informan dan beberapa perbedaan yang muncul dalam pemaknaan tersebut.

### a. Kedua Generasi Menilai Perkawinan Sebagai Sakral, Meski Generasi Usia Muda Lebih Menekankan Nilai Kontekstual dan Opsional Daripada Generasi Usia Lanjut

Keseragaman temuan yang paling kentara dari persepsi informan baik dari Generasi Usia Lanjut maupun Generasi Usia Muda dalam mendefinisikan perkawinan adalah eksistensi agama yang dijadikan landasan pemaknaan, sehingga perkawinan dinilai berdasarkan ajaran agama yang diyakini. Mayoritas informan memosisikan perkawinan sebagai anjuran yang bernilai sakral dan tidak boleh dipermainkan. Pelaksanaan perkawinan memiliki tujuan jangka panjang bahkan mencakup kehidupan pasca kematian.

Informan memberikan perhatian yang serius terhadap kesakralan perkawinan dengan menyatakan bahwa perkawinan tidak selesai pada prosesi saja, melainkan memiliki peranan yang penting secara biologis. Perkawinan sebagai payung hukum hubungan laki-laki dan perempuan membuat pasangan bisa memenuhi kebutuhan biologis sebagai manusia yang secara natural merupakan mamalia dengan kecenderungan berhasrat seksual dan berkeinginan memperpanjang keturunan. Institusi perkawinan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan lawan jenis secara legal. Pun ketika hadir keturunan dalam hubungan tersebut, terdapat kepastian hukum yang memberikan status sah kepada sang anak. Perkawinan juga

berkekuatan memberikan perlindungan kepada individu dalam hubungannya dengan pasangan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pada mayoritas informan dari Generasi Usia Lanjut, perkawinan dipandang bersifat etis agar hubungan laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan masyarakat yang tidak terbiasa dengan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan membuat informan memandang bahwa perkawinan harus ada agar pasangan dapat hidup satu atap dan berumah tangga tanpa menyalahi norma. Sedangkan Generasi Usia Muda tidak melihat urgensi perkawinan jika tujuan pelaksanaannya adalah untuk memenuhi tuntutan sosial, budaya, dan agama dalam hal hidup berpasangan. Kompleksitas hubungan perkawinan dipandang oleh informan dari Generasi Usia Muda sebagai suatu hal yang nyata, di mana individu secara otomatis akan menerima konsekuensi secara menyeluruh pada setiap aspek dalam kehidupannya ketika memutuskan untuk menikah baik secara materiel seperti ekonomi atau imateriel yang melibatkan mental dan emosional manusia. Tidak tepat menurut informan apabila perkawinan hanya dilandasi oleh tuntutan eksternal tanpa adanya kemauan dari individu terkait sebagai pasangan untuk berada di dalam status tersebut.

Kompleksitas perkawinan membuat informan secara mayoritas memandang bahwa keberadaan perkawinan tidak bisa dipaksakan pada tiap-tiap individu. Keberagaman latar belakang individu membuat apa pun pilihan yang mereka buat dalam menentukan status perkawinan untuk diri sendiri merupakan hal yang valid. Perkawinan merupakan otonomi masing-masing dari mereka yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak eksternal meski berstatus sebagai keluarga. Perkawinan merupakan hak mutlak individu yang bisa diputuskan berdasarkan preferensi pribadi mereka dengan atau tanpa alasan.

Guna menyingkirkan keputusan yang gegabah, dorongan untuk menikah pada perempuan yang hadir ketika mereka menginjak usia matang menurut masyarakat yakni umumnya di kisaran 25 dinilai informan sebagai ketidaktepatan. Standar usia tidak seharusnya ditetapkan untuk

melangsungkan perkawinan, sebab perkawinan dilihat berdasarkan relevansinya terhadap kondisi masing-masing individu.

#### **b. Mayoritas Kedua Generasi Menganggap Kesejahteraan Nonmateri Tidak Ditentukan oleh Perkawinan, Sedangkan Ada Pandangan dari Generasi Usia Lanjut Bahwa Perkawinan Melengkapi Kebahagiaan**

Kunci dari kebahagiaan adalah kendali atas kesadaran diri sendiri daripada bersikap pasif dengan memberikan kendali kepada kekuatan eksternal (Csikszentmihalyi, 1990). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan menyetujui bahwa individu dapat bahagia meski tidak memiliki status perkawinan di dalam hidupnya. Ragam sumber kebahagiaan bisa dipilih seseorang sesuai dengan preferensi pribadinya seperti menjalankan hobi, mengaktualisasikan diri dalam disiplin ilmu yang ditekuni, serta mengalokasikan waktu untuk teman, keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya. Memutuskan untuk tidak menikah juga merupakan alternatif kebahagiaan yang bisa dipilih oleh seseorang, di mana hal tersebut mengartikan bahwa kebahagiaan seseorang hadir dalam kebebasannya menjalani hidup sebagai individu tanpa adanya keterikatan dengan orang lain melalui status perkawinan. Namun, informan menekankan bahwa keputusan tersebut harus terlepas dari kebohongan diri, misalnya mendeklarasikan pilihan untuk menikah guna menutupi ketidaksiapan diri untuk melangsungkannya, sebab kebahagiaan baru bisa tercapai melalui tindakan dan pilihan pribadi secara sukarela (Seligman, 2011).

Formula kebahagiaan menurut informan adalah diri sendiri, sementara orang lain hanya berkontribusi membantu tanpa memiliki kekuasaan untuk menentukan kebahagiaan individu. Oleh karenanya, informan tidak memungkiri bahwa perkawinan pada kondisi tertentu bisa menambah kebahagiaan seseorang. Informan I dari Generasi Usia Muda mengungkapkan bahwa secara saintifik individu membutuhkan pelukan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisiologisnya, karena ketika berpelukan individu melepaskan hormon oksitosin yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi

stres (Zak, 2017). Namun, di kondisi lain, perkawinan justru bisa menghambat kebahagiaan karena kendali individu atas diri sendiri mengalami degradasi berkat adanya kontrol lain yang hadir bersamaan dengan ikatan tersebut seperti pasangan, keturunan, dan konsekuensi sosial yang berlaku. Terlebih dalam konteks perempuan, status perkawinan yang tersemat dalam diri mereka membuat perempuan dilekatkan pada konsekuensi tertentu, terlebih ketika hidup di masyarakat dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan di bawah kontrol laki-laki jika sudah menjadi seorang istri. Informan menyatakan, perkawinan bukanlah sebuah solusi jika yang diharapkan oleh individu adalah sebuah kebahagiaan. Sebab, dalam perkawinan sangat dimungkinkan adanya konflik yang justru bersifat destruktif terhadap emosi positif seseorang.

Pandangan dilematik hadir dari Informan IV dari Generasi Usia Lanjut yang menganggap bahwa beberapa kebahagiaan dalam perkawinan tidak bisa ditemukan oleh individu jika mereka memilih untuk tidak menikah, seperti kebahagiaan untuk memiliki pasangan dan keturunan, mengurus anak, dan manajemen rumah tangga. Informan memandang bahwa perkawinan mampu menghadirkan kepuasan emosional ketika ia berhasil mengatasi persoalan dalam rumah tangga sebagai bentuk aktualisasi diri. Konflik yang terjadi di dalam perkawinan bagi Informan IV merupakan tantangan yang akan menghadirkan kebanggaan ketika berhasil diselesaikan.

Sedangkan secara biologis, mayoritas informan memandang bahwa perkawinan merupakan wadah utama bagi individu untuk menyalurkan kebutuhan seksual dengan legal baik secara agama maupun hukum. Urgensi perkawinan menjadi penting karena secara natural manusia memiliki kecenderungan untuk menyalurkan kebutuhan seksual berkat adanya hormon yang bekerja secara aktif dan konsisten. Meski begitu, Informan II dari Generasi Usia Lanjut memandang bahwa sebagaimana kebutuhan akan kebahagiaan, individu juga memiliki kendali atas kebutuhan seksual mereka, termasuk menyalurkannya melalui aktivitas fisik hingga ibadah.

### **c. Kedua Generasi Sepaham Bahwa Perkawinan Berisiko Menghadirkan**

### **Beban Ekonomi, Meski Menikah untuk Tujuan Stabilitas Ekonomi Masih Relevan Menurut Generasi Usia Lanjut**

Beban ekonomi mengacu pada biaya dan dampak keuangan yang terkait dengan kondisi atau masalah tertentu, salah satunya perkawinan (Tracy, 2014). Eksistensi perkawinan yang berimplikasi pada munculnya ikatan baru individu dengan individu lain sebagai pasangannya tidak bisa dipisahkan dari beban ekonomi yang harus ditanggung. Secara kolektif, mayoritas informan sepaham bahwa individu sebagai bagian dari institusi perkawinan perlu mengalokasikan keuangan untuk aspek yang lebih variatif dibandingkan dengan sebelum menikah. Konsekuensi ekonomi atas hadirnya perkawinan dijumpai secara nyata oleh informan yang sudah melakoni kehidupan rumah tangga, dimulai dari biaya untuk memenuhi kebutuhan papan sebab pasangan menikah cenderung berkeinginan untuk hidup mandiri dengan berpisah dari orang tua, pangan dalam keseharian, kesehatan, biaya darurat, kepengurusan anak, dan gaya hidup setiap elemen rumah tangga. Pengaturan keuangan baru menjadi perlu untuk diterapkan sebab alokasi dana individual tidak lagi efektif untuk diaplikasikan oleh individu ketika ia sudah menikah. Tantangan ekonomi ini menjadi penghambat bagi individu dalam mencapai kesejahteraan keluarga secara keseluruhan baik sebagai individu maupun bagian dari unit perkawinan.

Kompleksitas tanggungan ekonomi dalam perkawinan yang melibatkan kebutuhan tiap-tiap bagian di bawah payung institusi tersebut, menghadirkan urgensi bagi perempuan untuk menciptakan kemandirian ekonominya sebagai individu dalam perkawinan. Terlepas dari siapa pun yang bekerja baik istri maupun suami, kemandirian perempuan secara ekonomi sebagai istri berkontribusi pada bertambahnya sumber penghasilan keluarga, sehingga dengan begitu stabilitas ekonomi lebih mudah untuk dicapai.

Tidak ada aturan paten terkait tingkat perekonomian individu yang dikatakan ideal untuk melangsungkan perkawinan. Penekanan informan dari keseluruhan Generasi Usia Muda terkait kesiapan ekonomi ada pada ketersediaan tabungan finansial untuk kebutuhan jangka panjang. Informan I menyebutkan bahwa setidaknya individu memiliki tabungan untuk lima tahun ke depan



yang sekaligus bisa menjadi dana darurat. Sedangkan strategi ekonomi dipandang oleh informan dari Generasi Usia Lanjut sebagai bentuk kesiapan ekonomi dengan urgensi yang lebih tinggi dalam memutuskan perkawinan dibandingkan dengan bekal yang bersifat materi. Strategi ketahanan ekonomi keluarga dapat diidentifikasi sebagai cara strategis untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang mungkin hadir berdasarkan sumber daya yang dimiliki keluarga sehingga dapat hidup mandiri (Kemen PPPA, 2016). Salah satu kunci pokok dalam strategi ini adalah menyeimbangkan jumlah pendapatan keluarga dengan kebutuhan finansial yang harus dipenuhi.

Eksistensi *economic burden* dalam perkawinan membuat keseluruhan informan dari Generasi Usia Muda memiliki pandangan kolektif bahwa menjadikan stabilitas ekonomi sebagai tujuan perkawinan merupakan hal yang keliru. Memang bukan tidak mungkin bahwa perekonomian individu dapat terangkat ketika ia menikah, tetapi peluang terjadinya hal tersebut tidak dapat dikatakan besar. Lain halnya dengan informan dari Generasi Usia Lanjut yang masih mewajarkan penetapan ekonomi sebagai tujuan perkawinan, sebab ekonomi merupakan salah satu tonggak kebahagiaan yang secara natural didambakan oleh manusia (Hamdan, 2016). Individu secara rasional akan cenderung mengharapkan pasangan dengan kondisi ekonomi yang baik guna mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga.

#### **d. Absensi Dominasi Individu dalam Perkawinan Dipandang Kedua Generasi Mampu Menciptakan Keluarga Bahagia**

Kebahagiaan dalam perkawinan menjadi kunci keberlangsungan rumah tangga, hal ini karena kebahagiaan merepresentasikan perasaan subjektif dalam diri suami istri berupa emosi positif terhadap pasangan dan perkawinannya (Stack *et al.*, 1998). Implikasi dari adanya emosi positif tersebut adalah terbentuknya pemikiran tentang sebab jangka panjang atas sebuah tindakan yang berujung pada pengembangan sumber daya fisik, intelektual, dan sosial seseorang termasuk dalam menjaga kelangsungan perkawinan (Fredrickson, 1998). Keseluruhan informan sependapat

bahwa kebahagiaan tersebut mustahil untuk diperoleh apabila kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak tercapai dalam perkawinan. Mereka meyakini bahwa selama dominasi laki-laki atas dirinya terus berlangsung, emosi positif tidak bisa dihadirkan. Perilaku dominan melibatkan tiga aspek yakni *authority* yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan keberadaan kekuasaan, *reactiveness* di mana salah satu pihak merasa memiliki hak untuk ikut campur atas perilaku pihak lain, serta *disparagement* sebagai perilaku mendiskreditkan pasangan dengan tidak menghargai dan memandang kelayakan pasangan secara negatif (Hamby, 1996). Kebahagiaan pasangan dalam perkawinan melibatkan jaminan kesetaraan dalam hubungan seksual, pembagian pekerjaan rumah, pengambilan keputusan, dan pengertian pasangan terhadap satu sama lain, sehingga hanya bisa diperoleh apabila tidak ada dominasi salah satu pihak yang menghalangi pembagian peran sesuai situasi dan kondisi masing-masing pihak untuk mencapai hasil yang setara.

Kebutuhan aktualisasi diri perempuan sebagai manusia yang menurut Maslow (1943) merupakan kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka, tidak akan bisa tercapai ketika laki-laki melakukan pembatasan agar istri hanya berperan di sektor domestik. Informan memiliki pandangan kolektif bahwa perempuan seharusnya dibebaskan untuk memilih di ranah mana mereka akan berperan. Tidak ada aturan mutlak terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas peran domestik maupun publik. Dimungkinkan pula terjadinya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kedua peran tersebut, yakni untuk menyelesaikan pengurusan rumah tangga dan/atau pekerjaan publik untuk mendapatkan penghasilan.

Dominasi juga perlu diabsenkan dari diri perempuan sebagai istri untuk bisa mencapai kebahagiaan perkawinan. Informan menuturkan bahwa meski perempuan memiliki kekuatan yang lebih besar dari laki-laki khususnya dalam segi penghasilan, tidak dibenarkan adanya sifat untuk mengendalikan kontrol terhadap perkawinan. Terlebih kontribusi suami terhadap pendapatan keluarga yang cenderung lebih rendah sering memiliki dampak negatif pada kesehatan mentalnya (Davidson & Moore, 1996).

Situasi tersebut hanya bisa teratasi ketika istri berkomitmen untuk tidak berperilaku dominan, sebab secara umum hubungan yang didominasi oleh perempuan kurang memuaskan bagi kedua belah pihak (Taylor *et al.*, 2009).

**e. Prokreasi Dipahami Oleh Mayoritas Kedua Generasi Sebagai Konstruksi Sosial yang Opsional, Meski Ada Pandangan dari Generasi Usia Lanjut Bahwa Anak Bersifat Natural**

Anak merupakan hasil dari prokreasi yang berarti tindakan sosial untuk menciptakan anggota baru dalam masyarakat, di mana fungsinya adalah untuk mempertahankan struktur sosial dan norma budaya (Giddens, 1984). Prokreasi memiliki posisi sebagai produk dari konstruksi sosial yang mengharapkan keberadaan anak sehingga perkawinan menjadi lebih bermakna. Meski begitu, prokreasi merupakan salah satu pilihan yang tersedia bagi manusia dan bukan satu-satunya cara untuk memfungsikan perkawinan. Pernyataan dari mayoritas informan menghasilkan temuan terkait pandangan mereka bahwa anak tidak bersifat natural dalam perkawinan. Dalam hal ini, keberadaan anak tidak hanya dimaknai sebagai siklus biologis manusia, tetapi juga berada dalam koridor sosial, budaya, dan ekonomi. Kehadiran anak menghadirkan konsekuensi pengurusan yang harus diterima pasangan sebagai orang tua. Apabila individu enggan mengemban tanggung jawab pengurusan anak, maka tidak dipersoalkan ketika mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya.

Suami istri sebagai anggota dewasa dalam keluarga memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak-anak yang dihadirkan dalam perkawinan (Giddens, 2000). Suami dan istri menurut informan perlu bersama-sama memiliki komitmen untuk hadir dan berperan dalam pengasuhan anak mereka jika sudah memutuskan untuk menghadirkan keturunan dalam perkawinan.

Klaim bahwa anak membawa kebahagiaan yang berkembang dalam kehidupan sosial, dibantah secara tegas oleh keseluruhan informan dari Generasi Usia Muda. Persoalan yang kompleks justru dimungkinkan hadir bersamaan dengan eksistensi anak, terutama ketika pasangan

tidak memiliki kesiapan yang matang. Informan I dari generasi ini menyebutkan bahwa perempuan berisiko merasakan dampak negatif dari kehadiran anak berkat konstruksi sosial yang menempatkan tanggung jawab kepengurusan anak secara penuh di tangan perempuan sebagai istri. Tekanan emosional dimungkinkan hadir akibat hal tersebut, sehingga membuat perempuan kesulitan untuk membangun emosi positif. Probabilitas kemunculan persoalan atas kehadiran anak mendasari alasan mayoritas informan dari generasi ini untuk memilih konsep *childfree* atau tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka. Informan II dari Generasi Usia Muda menambahkan bahwa pengamatannya terhadap beberapa pasangan menikah di keluarganya yang gagal dalam mengurus anak menjadi pendorong bagi dirinya untuk tidak memiliki anak. Konsumsinya terhadap produk *pop culture* juga menjadi penguat pemaknaan dalam dirinya bahwa anak adalah pilihan yang tidak seharusnya dihadirkan ketika pasangan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengasuhnya.

Sementara keseluruhan Generasi Usia Lanjut berpendapat bahwa eksistensi anak di dalam perkawinan bisa mendatangkan kebahagiaan. Mereka sengaja menghadirkan anak selain untuk meneruskan keturunan juga untuk pelengkap keluarga. Dengan kehadiran anak, terlebih di usia lanjut mereka, informan mengaku dapat merasakan kehangatan dan tidak kesepian. Meski begitu, mayoritas informan menyadari betul bahwa anak tidak harus ada di dalam setiap rumah tangga sebab tujuan perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat personal dan bisa berbeda antara satu rumah tangga dengan yang lainnya. Pandangan yang berseberangan hanya terlihat pada Informan IV yang berpendapat bahwa kebahagiaan yang datang dari kehadiran anak tidak bisa digantikan oleh sumber lain. Kepada anaknya, ia turut menuturkan keharusan memiliki anak. Perspektif terkait keharusan prokreasi dalam perkawinan ini terbentuk dari pengamatannya terhadap kepengurusan anak yang dilakukan oleh orang tuanya dengan dasar gotong royong dan kerukunan, di mana hal tersebut menjadi dambaannya bahkan sebelum menikah.

**f. Pemaknaan Generasi Usia Muda Terhadap Perkawinan Terbentuk Atas Akumulasi**

### **Informasi *Offline* dan *Online*, Sedangkan Referensi Informasi Generasi Usia Lanjut Ada Pada Interaksi Fisik**

Informasi ditempatkan pada posisi krusial dan paling mendasar dalam pembentukan pengetahuan dan lebih jauh lagi kebijaksanaan untuk bertindak, karena informasi membantu seseorang melakukan interpretasi untuk memberikan makna atau konteks tertentu (Losee, 2012). Informasi memungkinkan individu mengubah pengetahuan, memperkuat, atau menemukan hubungan yang ada pada akumulasi pengetahuan yang dimiliki. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa informan memunculkan pemaknaan perkawinan seiring dengan usia, di mana informasi yang dimiliki semakin beragam. Informasi yang diperoleh oleh mayoritas informan berasal dari pengamatan terhadap pengalaman orang lain dalam perkawinan mereka, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi dalam menciptakan makna. Cara pandang informan terkait perkawinan tidak lagi statis setelah melihat fenomena perkawinan di sekitar mereka, melainkan berpandangan berdasarkan konteks. Hidup di latar belakang keluarga dengan beragam persoalan rumah tangga yang kompleks, Informan II yang berasal dari Generasi Usia Muda mengaku bahwa pengamatannya terhadap kegagalan perkawinan orang-orang terdekat seperti bibi dan kakak membuatnya memandang perkawinan sepaket dengan konsekuensi jangka panjang yang mungkin terjadi. Sebagai individu yang sudah menikah, Informan V dan VI dari Generasi Usia Lanjut menjadikan kondisi keluarga anak-anaknya sebagai bahan belajar untuk menciptakan iklim keluarga yang lebih nyaman. Mereka mengadopsi berbagai cara berumah tangga baru, misalnya dalam memosisikan peran suami dan istri yang lebih fleksibel.

Terdapat probabilitas di mana setiap orang akan memiliki pemahaman tentang perkawinan yang berbeda karena mereka memiliki *field of experience* atau pengalaman yang berbeda. *Field of experience* merupakan produk interaksi manusia berupa pengalaman informasi seseorang berdasarkan apa yang pernah dialami secara langsung maupun tidak langsung (Djari, 2019). Informan merasakan adanya perbedaan pemahaman yang terjadi sebelum dan setelah mereka memasuki ruang

interaksi yang baru dengan individu-individu yang berbeda. Berkembangnya pengalaman membuat informan turut mengalami perubahan dalam memaknai perkawinan.

Bagi keseluruhan informan dari Generasi Usia Muda, media sosial memberikan dampak yang signifikan pada cara mereka memandang perkawinan. Ragam informasi yang didapat dari aktivitas di media sosial membuat informan melakukan evaluasi pandangan terhadap perkawinan dengan mempertimbangkan apa yang mereka lihat secara *online* seperti fenomena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan *child free* atau keputusan individu untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka. Penggunaan internet yang intens oleh Generasi Usia Muda turut membuat mereka menjadikan produk media sebagai bahan untuk mempelajari perkawinan terutama media massa dan *pop culture*. Salah satu informan dari generasi ini (Informan II) mengaku bahwa cara ia memandang perkawinan berkembang pesat seiring dengan banyaknya produk *pop culture* yang ia konsumsi, terutama dari film dan buku. Sementara pada informan dari Generasi Usia Lanjut yang mana tidak menggunakan internet secara intens, memandang bahwa informasi di internet tidak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan pemaknaan yang muncul.

### **Diskusi Teoritis Hasil Penelitian**

Fokus individu yang semakin besar pada pemenuhan kesejahteraan individu dalam berbagai aspek menjadikan perkawinan tidak lagi memiliki kuasa besar dalam menentukan hidup individu. Brown dan Lin (2022) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis fenomena *gray divorce* atau perceraian pada pasangan usia lanjut di Amerika Serikat menyebutkan bahwa terjadi perubahan mendasar dalam makna perkawinan yang melibatkan semua generasi di masyarakat. Meningkatnya individualisme di kalangan masyarakat era baru membuat individu cenderung memprioritaskan kepuasan dan kebahagiaan pribadi yang membuat mereka memilih untuk bercerai ketika kedua hal tersebut tidak dapat diraih dalam perkawinannya. Generasi terdahulu belum mempertimbangkan kepuasan individual tersebut ketika hendak menikah, berakibat pada keputusan untuk tidak berada

dalam perkawinan yang dibuat setelah mengalami realitas perkawinan secara langsung di mana perkawinan tersebut tidak mampu memenuhi ekspektasi kepuasannya. Hal ini menunjukkan bahwa seiring usia yang memungkinkannya untuk berinteraksi dengan situasi sosial yang beragam, generasi terdahulu turut menjadikan kepuasan individu sebagai penentu nasib perkawinan. Sedangkan generasi yang lebih muda sudah terlebih dahulu selektif dalam membuat keputusan perkawinan terutama dalam melihat peluang ekonomi pada diri sendiri dan pasangan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan risiko perceraian. Temuan dalam penelitian Brown dan Lin (2022) tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa Generasi Usia Muda memiliki pertimbangan yang lebih kompleks untuk memutuskan hal-hal terkait isu perkawinan guna menjamin kesejahteraan diri, dibandingkan dengan Generasi Usia Lanjut yang memiliki pertimbangan lebih sederhana serta cenderung tidak berorientasi pada kepentingan pribadi. Ada kecenderungan dari Generasi Usia Lanjut di mana informan menekankan nilai tradisional seperti kesetiaan dan pengorbanan untuk keluarga, sehingga kepuasan mereka tidak terletak pada kesejahteraan individu tetapi pada keberhasilan menciptakan atau menyaksikan kesejahteraan anggota keluarga lainnya.

Dewasa ini, perkawinan bukanlah alat untuk membantu individu dalam mencapai kesejahteraannya di sektor materi dan nonmateri. Generasi Usia Muda memahami bahwa kesejahteraan diri baik dari segi materi maupun emosi merupakan hasil dari usaha manusia sebagai individu dan bukan sebagai bagian dari sebuah perkawinan, begitupun pandangan yang muncul di Generasi Usia Lanjut meski di masa sebelum menikah menganggap perkawinan sebagai wadah pencipta kesejahteraan. Berangkat dari pertanyaan, “apakah perkawinan dan/atau kohabitasi benar-benar membuat orang lebih bahagia?”, Musick dan Bumpass (2012) menganalisis apakah pembentukan hubungan dalam bentuk perkawinan dan kohabitasi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan individu. Pada gilirannya, penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa hubungan perkawinan dan

kohabitasi memiliki efek positif yang cenderung kecil dan menghilang seiring bertambahnya usia hubungan baik dalam menciptakan kesejahteraan psikologis, kesehatan, hubungan sosial, maupun ekonomi (Musick dan Bumpass, 2012).

Dilema nilai perkawinan yang ditemukan pada pernyataan narasumber dari kedua generasi di penelitian ini bahwa perkawinan bersifat sakral tetapi harus dipilih berdasarkan keinginan pribadi agar tidak berujung pada kehancuran individu dan keluarga di masa depan, sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Cherlin (2010) terkait keadaan perkawinan dan keluarga di Amerika. Masyarakat Amerika menurut Cherlin menggabungkan dua nilai budaya yakni idealisasi perkawinan dan individualisme di mana keduanya saling bertentangan. Pertimbangan idealisasi perkawinan mendorong individu untuk memiliki komitmen formal dan kesetiaan dalam perkawinan, sementara budaya individualisme menekankan preferensi pribadi dan kesejahteraan diri.

Kemudian menyoal relevansi hasil penelitian ini pada teori yang sebelumnya dipandang mampu melihat fenomena dalam perkawinan, terdapat beberapa hal yang perlu dibahas. *Pertama*, berdasarkan proses dalam membentuk pemaknaan perkawinan, ditemukan bahwa informan mengerahkan kemampuannya dalam menggunakan simbol dan bahasa untuk berkomunikasi, berpikir, dan memahami dunia sekitar yang relevan dengan konsep *mind* pada Teori Interaksi Simbolik yang diinisiasi oleh Herbert Mead. Pada teori, konsep *mind* dimaknai sebagai kemampuan menggunakan simbol dengan makna sosial tertentu yang terbentuk dari proses merenungkan dan memahami dunia sekitar melalui interaksi. Dalam penelitian, informan mengembangkan pikirannya seiring dengan interaksi sosial yang mereka lakukan. Individu menafsirkan simbol-simbol terkait perkawinan yang muncul lewat pengalaman interaksinya untuk kemudian melakukan proses penerimaan, penolakan, maupun modifikasi makna. Konstruksi sosial yang ada di sekeliling informan terutama dalam lingkup keluarga sebagai kelompok sosial primer terkait perkawinan tidak lagi sejalan dengan apa yang dipahami oleh informan setelah mereka melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang dikumpulkannya

dengan menggunakan simbol sebagai alat. Berkembangnya pemaknaan membuat informan menginternalisasi informasi yang pada gilirannya membentuk *self* atau konsep diri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa informan membentuk konsep dirinya dalam isu perkawinan setelah melalui tiga proses; bagaimana mereka terlihat melalui kacamata orang lain baik sebagai individu menikah atau lajang, bagaimana mereka membayangkan orang lain memberikan penilaian atas keputusan dalam isu perkawinan yang mereka buat, serta keputusan akhir untuk mempertahankan atau mengubah nilai-nilai perkawinan yang diyakini dan diterapkan dalam dirinya. Informan merefleksikan pendapat orang lain tentang dirinya untuk membentuk cara dalam memandang diri sendiri sebagai pribadi dalam konteks perkawinan. Hasil refleksi tersebut mendasari informan untuk memutuskan apakah ia akan menikah, melajang, memiliki anak, atau mengabsenkan anak dari perkawinannya. Proses terbentuknya *mind* dan *self* terjadi dalam masyarakat yang merupakan jaringan sosial di mana di dalamnya terdapat norma, nilai, dan aturan sosial. Masyarakat mengembangkan pikiran dan konsep dirinya dalam dua lingkup masyarakat yang berbeda, yakni keluarga sebagai *particular other* atau orang terdekat dan *generalized other* atau masyarakat secara luas. Informan yang berasal dari latar belakang berbeda membentuk *mind* dan *self* secara berbeda pula sebab di dalam jaringan sosial mereka terdapat nilai yang tidak selalu seragam. Franzese dan Seigler (2020) mengatakan bahwa konsep *mind*, *self*, dan *society* yang menjadi inti dari Teori Interaksi Simbolik bersifat interdependensi, di mana proses penciptaan pemaknaan perkawinan oleh masing-masing informan berkelindan dalam ketiga aspek tersebut. Informan memahami dan menafsirkan simbol-simbol sosial untuk membentuk konsep dirinya yang melahirkan keputusan-keputusan perkawinan di dalam masyarakat.

*Kedua*, penelusuran peneliti terhadap pemaknaan perempuan antargenerasi terhadap perkawinan melahirkan temuan bahwa terbukanya saluran informasi secara global memungkinkan informan untuk berinteraksi dan mengumpulkan informasi tanpa batasan geografis yang jelas. Terdapat

perbedaan pola komunikasi antara Generasi Usia Muda dan Generasi Usia Lanjut, di mana generasi yang lebih muda cenderung lebih banyak bersinggungan dengan informasi secara global berkat penggunaan internet khususnya media sosial dibandingkan Generasi Usia Lanjut yang mayoritas mengandalkan interaksi langsung di luar jaringan untuk berinteraksi dengan individu lain.

*Ketiga*, ditemukan pula realitas pada informan bahwa media sebagai bagian dari masyarakat yang turut berkembang seiring dengan globalisasi turut berkontribusi secara signifikan terhadap cara mereka memandang perkawinan. Informan dari Generasi Usia Muda menunjukkan tingkat konsumsi media yang lebih besar, sehingga terbentuk pemaknaan yang didasari pada informasi di media tersebut. Produk media yang paling banyak dikonsumsi oleh informan adalah produk *pop culture* seperti film dan buku baik fiksi maupun nonfiksi.

Di samping pergeseran makna yang dibahas sebelumnya, kesamaan makna pada Generasi Usia Lanjut dan Generasi Usia Muda terkait perkawinan di penelitian ini juga masih muncul, seperti dalam sektor sakralitas nilai perkawinan, eksistensi anak yang tidak bersifat natural, kendali kebahagiaan yang ada pada individu, serta adanya potensi eksistensi beban ekonomi dalam perkawinan. Keseragaman makna tersebut merupakan hasil dari pembelajaran sosial Generasi Usia Lanjut dalam interaksi mereka dengan generasi yang beragam. Pergeseran makna terjadi pada diri mereka secara pribadi, di mana mayoritas informan dari Generasi Usia Lanjut mengembangkan perspektifnya sehingga terbentuk pemaknaan perkawinan baru yang berbeda dari pemaknaan yang mereka miliki di masa sebelumnya.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian yang ingin melihat cara perempuan dari generasi yang berbeda memaknai perkawinan telah tercapai. Temuan *pertama* menunjukkan bahwa perkawinan dimaknai sebagai sebuah ikatan yang sakral dari berbagai perspektif termasuk agama, sosial, budaya, dan hukum. Sakralitas perkawinan dapat diidentifikasi dari pernyataan informan yang melekatkan nilai-

nilai agama terhadap ikatan ini, di mana berimplikasi pada hadirnya tujuan jangka panjang perkawinan termasuk melibatkan kehidupan pasca kematian. Informan dari kedua generasi sepakat bahwa nilai sakral tersebut seharusnya mengilhami individu untuk membuat pertimbangan yang matang sebelum menikah agar tidak terjadi kehancuran perkawinan oleh faktor-faktor tertentu.

*Kedua*, mayoritas informan dari kedua generasi tidak memandang perkawinan sebagai satu-satunya penentu kebahagiaan. Sebaliknya, mereka berpandangan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan nonmateri lainnya merupakan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh individu. Tidak ada jaminan bahwa perkawinan berimplikasi mutlak pada terciptanya kebahagiaan seseorang. Sementara secara keseluruhan terkait kesejahteraan nonmateri, perbedaan makna perkawinan hadir dari pandangan seorang informan Generasi Usia Lanjut bahwa kebahagiaan yang diperoleh dari perkawinan tidak akan didapatkan di luar status itu.

*Ketiga*, salah satu kesamaan yang paling kentara antara Generasi Usia Muda dan Generasi Usia Lanjut terkait makna perkawinan adalah bahwa perkawinan berisiko besar menghadirkan beban ekonomi baru sehingga penting bagi individu untuk memiliki kematangan finansial baik dari segi materi maupun pengetahuan sebagai menikah. Menjadikan stabilitas ekonomi sebagai tujuan perkawinan menurut Generasi Usia Muda merupakan sesuatu yang tidak realistis, sebab individu bisa lebih sejahtera di sektor ekonomi dengan bekerja tanpa adanya tanggungan yang lebih besar jika ia tidak menikah. Sedangkan meski sepaham bahwa individu bisa memiliki kondisi ekonomi yang baik tanpa menikah, informan dari Generasi Usia Lanjut masih melihat tujuan ekonomi sebagai hal yang relevan.

*Keempat*, informan juga sepaham bahwa kunci dari kebahagiaan dalam perkawinan adalah memberikan porsi yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam mengambil peran di perkawinan. Adanya dominasi dapat membatasi individu untuk berperan sesuai preferensinya, sehingga berisiko muncul keterpaksaan dalam menjalani perkawinan. Bagi keseluruhan informan di kedua generasi, perkawinan

merupakan milik bersama antara laki-laki dan perempuan sehingga harus dijalankan berdasarkan aspek kebersamaan pula.

*Kelima*, terkait isu anak terdapat pandangan yang kontras meski secara mayoritas informan dari kedua generasi ini memiliki pemaknaan yang sejalan bahwa keberadaan anak merupakan sesuatu yang bisa dipilih sehingga anak tidak bersifat natural dalam perkawinan. Terlebih, kehadiran anak mendatangkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sebagai orang tua. Pandangan berbeda yang muncul dari seorang informan Generasi Usia Lanjut adalah bahwa perkawinan tidak memiliki makna yang lengkap jika tidak hadir anak di dalamnya. Ia memandang bahwa anak merupakan tujuan perkawinan, sehingga absensi anak membuat perkawinan tidak memiliki hal untuk diperjuangkan.

*Keenam*, berbagai kesamaan dan perbedaan terkait makna perkawinan yang muncul dari penceritaan individu terkait persepsi mereka merupakan hasil dari akumulasi informasi yang dikonsumsi oleh informan. Dalam hal ini, Generasi Usia Muda yang lekat dengan media baru memiliki pola konsumsi informasi yang lebih terbuka. Pemaknaan mereka terbentuk atas kompilasi informasi yang didapat dari interaksi langsung secara luring dan daring yang melibatkan informasi di belahan dunia yang lain. Produk media dan budaya populer juga turut berperan dalam pembentukan pemaknaan mereka, di mana informan melakukan evaluasi terhadap informasi yang ditemui di media dan *pop culture* guna memutuskan akan menerima, menolak, atau memodifikasi informasi tersebut. Sedangkan Generasi Usia Lanjut cenderung lebih mengandalkan interaksi secara langsung untuk menilai fenomena perkawinan. Meski interaksi mereka dengan Generasi Usia Muda seperti anak, cucu, atau rekan dalam aktivitasnya turut menghadirkan pemaknaan perkawinan dalam diri mereka yang senilai dengan apa yang dimiliki oleh informan dari Generasi Usia Muda.

## **REKOMENDASI**

Adanya kebijaksanaan dari individu dan masyarakat dalam menilai isu perkawinan menjadi hal yang diharapkan melalui

penelitian ini guna membantu setiap orang terkhusus perempuan untuk membuat keputusan perkawinan berdasarkan pemaknaan mereka secara independen. Secara spesifik, penelitian ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dalam perbandingan budaya untuk memahami bagaimana perkawinan diposisikan dalam hidup perempuan yang kemudian memunculkan pemaknaan perkawinan baik yang seragam maupun berbeda pada perempuan sebagai individu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atri, Maya. (2017). *Perempuan Bukan Barang Dagangan, Tak Punya Masa Kadaluwarsa*. Dalam <https://magdalene.co/story/perempuan-bukan-barang-dagangan-tak-punya-masa-kadaluwarsa/>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perempuan dan Laki-Laki 2023 di Indonesia*. Katalog BPS: 2104010.
- Bencsik, A., Csikos, G., & Juhaz, T. (2016). Y and Z Generations at Workplaces. *Journal of Competitiveness*, 8(3), 90–106. <https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06>
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Inggris: Prentice Hall.
- Brown, S. L., & Lin, I. F. (2022). The graying of divorce: A half century of change. *The Journals of Gerontology: Series B*, 77(9), 1710-1720.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row.
- Duvall, E. M., Miller, B. C. (1985). *Marriage and Family Development*. New York: Harper & Row Publisher.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Great Britain.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Karlina, Michiko. (2023). *Ada Tiadanya Lelaki Bagi Perempuan Lajang*. Dalam <https://www.perempuanberkisah.id/2023/07/28/ada-tiadanya-lelaki-bagi-perempuan-lajang/>
- Kholisoh, N. dan Primayanti. (2016). *Model Komunikasi Kelompok Tentang Makna Pernikahan Antargenerasi Kalangan Kelas Menengah Jakarta*. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1): 119-140.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., Oetzel, J. G. (2017). *Theories of Human Communication Eleventh Edition*. Long Grove: Waveland Press, Inc.
- Mata Najwa. (2023, 28 Desember). *Enaknya Jadi Laki-Laki* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=35ccHtbac-4&t=843s>
- Musick, K., & Bumpass, L. (2012). Reexamining the case for marriage: Union formation and changes in well-being. *Journal of Marriage and family*, 74(1), 1-18.
- Oblinger, D. dan Oblinger, J. (2005). *Educating the Net Gen*. Washington, D.C.: EDUCAUSE.
- Pew Social & Demographic Trends. (2011). *For Millennials, Parenthood Trumps Marriage*. Washington, D.C.: Pew Research Center.
- West, R. dan Turner, L. H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.